

PENETAPAN - PENGELOLA ASET DAN BARANG MILIK NEGARA

Kpts 5 Tahun 2026, 3 Hlm

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA ASET DAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Abstrak: - Keputusan Ini ditetapkan untuk menjamin tertib pendataan, penelitian, dan penghapusan BMN sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta mendukung pengelolaan aset yang akuntabel dan tertib administrasi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, PP Nomor 38 Tahun 2008, Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023 PKPU No. 5 Tahun 2012.

CATATAN: - Keputusan ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan, 21 Januari 2026.

- Lamp.: 0 Hlm.